



## **BUPATI LEBONG**

---

### **PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 26 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN, KECAMATAN, DAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN LEBONG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBONG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, perlu membuat Pedoman Pembentukan Forum Kwaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan di kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9723);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Indonesia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 tahun 2008.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN, KECAMATAN, DAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN LEBONG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam peraturan Bupati Lebong ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Lebong;
3. Bupati adalah Bupati Lebong;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong;
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lebong
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Lebong;
7. Kepala Desa/ Lurah adalah Kepala Desa/ Lurah dalam Kabupaten Lebong;
8. Desa/ Kelurahan adalah Kepala Desa/ Kelurahan dalam Kabupaten lebong;
9. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah Kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia;
10. Forum kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat;

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan kehidupan masyarakat;
12. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah mendaftar serta bukan organisasi sayap politik;
13. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan dibidang perlindungan masyarakat yang di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah;

## **BAB II**

### **PROSEDUR PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PEMBINA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT**

#### **Pasal 2**

- (1) Forum kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM dibentuk di kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Lebong;
- (2) Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

#### **Pasal 3**

- (1) Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten terdiri atas wakil-wakil Ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, Tokoh Masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya;
- (2) Keanggotaan Forum Kewspadaan Dini Masyarakat Kecamatan terdiri atas wakil-wakil Ormas, lembaga pendidikan, tokoh Masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya;
- (3) Keanggotaan Forum Kewspadaan Dini Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri atas wakil-wakil Ormas, pemuka dan pemuda, anggota satlinmas serta elemen masyarakat lainnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini mempunyai tugas :
  - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana alam dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini;
  - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini mempunyai tugas :
  - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana alam dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini;
  - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini mempunyai tugas :
  - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana alam dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini;
  - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Desa/ Lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

#### **Pasal 5**

- (1) Syarat Calon Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten, Kecamatan dan Desa /Kelurahan sebagai berikut :
  - a. Penduduk Kabupaten Lebong;
  - b. Bertempat tinggal di Lebong sekurang-kurangnya 5 ( lima ) Tahun;
  - c. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. Tidak pernah terlibat dalam berbagai kasus kejahatan atau kekerasan di masyarakat;
  - e. Tidak pernah terlibat dalam kasus penggunaan dan peredaran obat terlarang (NARKOBA);
  - f. Berkepribadian baik dan penuh pengabdian terhadap kepentingan sosial kemasyarakatan.
- (2) Calon anggota baru Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diusulkan secara tertulis oleh Ormas atau lembaga yang diwakili dengan melampirkan fotocopy KTP;
- (3) Calon anggota pengganti antar waktu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat karena anggota meninggal dunia yang memenuhi syarat sebagaimana maksud pada ayat (1) pasal ini harus diusulkan secara tertulis oleh Ormas atau lembaga yang diwakili dengan melampirkan fotocopy KTP;

- (4) Calon anggota pengganti antar waktu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat karena anggota mengundurkan diri yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diusulkan secara tertulis oleh Ormas atau lembaga yang diwakili dengan melampirkan fotocopy KTP dan copy surat pernyataan pengunduran diri dari anggota yang akan diganti;
- (5) Calon anggota pengganti antar waktu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat karena tidak dapat melaksanakan tugas, yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diusulkan secara tertulis oleh Ormas atau lembaga yang diwakili dengan melampirkan fotocopy KTP, daftar hadir rapat anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

#### **Pasal 6**

- (1) Surat Pengajuan Calon anggota pengganti antar waktu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan calon pergantian antar waktu dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disampaikan kepada Pemerintah daerah;
- (2) Pemerintah Daerah menerima dan menampung usulan calon anggota baru atau usulan pengganti antar waktu dari Ormas atau lembaga yang diwakili (pengusul);
- (3) Pembentukan susunan kepengurusan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat berdasarkan musyawarah anggota Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Susunan pengurus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikukuhkan dengan Keputusan Bupati Lebong untuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Lebong, Camat untuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan dan desa/Kelurahan dalam Kabupaten Lebong.

#### **Pasal 7**

- (1) Masa bakti keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat selama 3 tahun;
- (2) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat berakhir apabila :
  - a. Telah selesai masa bakti selama 3 tahun;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Mengundurkan diri;
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas.
- (3) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini dapat diusulkan dan dikukuhkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam Rangka Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Dibentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- (2) Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas :
  - a. Membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
  - b. Memfasilitasi hubungan kerja antara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan Pemerintah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Keanggotaan dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :

Ketua	:	Wakil Bupati
Sekretaris	:	Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
Anggta	:	1. KAPOLRES 2. Komandan Kodim 3. Pos daerah BIN 4. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Kepala Kejaksaan Negeri 7. Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil 8. Dinas Instansi Terkait
- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :

Ketua	:	Camat
Sekretaris	:	Sekretaris camat
Anggta	:	Pejabat terkait di tingkat kecamatan
- (5) Keanggotaan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :

Ketua	:	Kepala Desa/Lurah
Sekretaris	:	Sekretaris desa/Lurah
Anggta	:	Pejabat terkait di Desa/kelurahan

### **BAB III PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 9**

Bupati melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Kelurahan serta instansi terkait di daerah

#### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur Bengkulu dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu;
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

### **BAB IV PENDANAAN**

#### **Pasal 11**

Pendanaan penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

### **BAB V SEKRETARIAT**

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan ini dapat dibentuk Sekretariat Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di kabupaten, Kecamatan, desa/kelurahan;
- (2) Sekretariat Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Lebong berada Pada kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lebong;
- (3) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan ketentuan;
- (4) Anggota Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ditetapkan oleh Bupati

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati Lebong atau Camat atau Kepala Desa/Lurah;
- (2) Hal-hal mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan keputusan forum kewaspadaan dini masyarakat sesuai PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.



**Pasal 13**


Dalam pelaksanaan Peraturan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 23 - Juli - 2013

  
BUPATI LEBONG,  
18/7/13  
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 23 - Juli - 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,

  
Drs. H. ARBAIN AMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR            TAHUN 2013

